



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB...

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 3

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program skala prioritas di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal dan investasi lainnya;
- b. pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- c. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan validasi, legalisasi, dan otorisasi pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya serta evaluasi kegiatan penanaman modal dan investasi;
- e. penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik;
- f. pengembangan sistem pelayanan publik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB...

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat membawahkan :
  1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian ;
  2. Sub bagian Keuangan; dan
  3. Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perizinan Non Usaha, membawahkan :
  1. Sub bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Non Usaha; dan
  2. Sub bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha.
- d. Bidang Perizinan Usaha, membawahkan :
  1. Sub bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Usaha; dan
  2. Sub bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Informasi Investasi, membawahkan:
  1. Sub bidang Pengawasan dan Pengendalian Informasi Investasi; dan
  2. Sub bidang Pelayanan Pengaduan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi.
- f. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
  1. Sub bidang Promosi dan Pemasaran; dan
  2. Sub bidang Pengkajian Pengembangan Potensi dan Kerjasama Investasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB IV URAIAN TUGAS

#### Bagian Pertama Kepala Badan

#### Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.

Bagian...

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat pada urusan Umum dan Kepegawaian.

### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis urusan umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat serta dokumentasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan kebutuhan, pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana serta perlengkapan pelaksanaan tugas badan;
- e. pengawasan dan pengendalian urusan umum, kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat serta dokumentasi;

f. pelaksanaan...

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat pada urusan Keuangan.

#### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis urusan pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis urusan pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
- d. pengawasan dan pengendalian urusan pengelolaan keuangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 13

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat pada urusan program, evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis urusan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis urusan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan program, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam pelaksanaan tugas urusan pengumpulan bahan, pengolahan dan penyusunan program;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan...

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Perizinan Non Usaha

Pasal 15

Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan teknis pelayanan non usaha.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan pelayanan perizinan non usaha;
- b. pelaksanaan program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan pelayanan perizinan non usaha;
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan non usaha;
- d. pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan perizinan non usaha;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Non Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perizinan Non Usaha pada urusan pelayanan dan pendaftaran perizinan non usaha.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang pelayanan dan pendaftaran perizinan non usaha;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis bidang pelayanan dan pendaftaran perizinan non usaha;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi permohonan perizinan non usaha;
- d. pelaksanaan pengelolaan dokumen penolakan, pembatalan dan penetapan perizinan non usaha;
- e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan pengelolaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Perizinan Non Usaha pada urusan pengolahan dan penerbitan perizinan non usaha.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan penerbitan perizinan non usaha;
- b. pelaksanaan program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan penerbitan perizinan non usaha;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam pemeriksaan administrasi, penelitian lapangan dan penetapan retribusi perizinan non usaha;
- d. penyiapan rekomendasi penolakan, pembatalan dan pencabutan izin non usaha;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Bidang Perizinan Usaha

#### Pasal 21

Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan perizinan usaha.

#### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perizinan Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis pelayanan perizinan usaha;
- b. pelaksanaan program, kegiatan dan petunjuk teknis pelayanan perizinan usaha;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha;
- d. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 23

Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Perizinan usaha pada urusan pelayanan dan pendaftaran perizinan usaha.

#### Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan pendaftaran perizinan usaha;
- b. pelaksanaan program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan pendaftaran perizinan usaha;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi pengajuan permohonan perizinan usaha;
- d. pelaksanaan pengolahan dokumen penolakan, pembatalan, pencabutan dan penetapan izin usaha;
- e. pelaksanaan pengelolaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 25

Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Perizinan Usaha pada urusan pengolahan dan penerbitan perizinan usaha.

#### Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan pengolahan dan penerbitan perizinan usaha;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan pengolahan dan penerbitan perizinan usaha;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam pemeriksaan administrasi, penelitian lapangan dan penetapan retribusi perizinan non usaha;
- d. penyiapan rekomendasi penolakan, pembatalan dan pencabutan izin non usaha;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Kelima  
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Informasi  
Investasi

Pasal 27

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Informasi Investasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan data, pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman modal serta penanganan pengaduan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Informasi Investasi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan data, pengembangan sistem informasi dan pengaduan;
- b. perumusan kebijakan teknis data, pengembangan sistem informasi dan pengaduan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan sistem informasi dan pengaduan;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengaduan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

Sub bidang Pengawasan dan pengendalian Informasi Investasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pengawasan dan Pengendalian Informasi Investasi pada urusan pengawasan dan pengendalian informasi investasi.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub bidang Pengawasan dan Pengendalian Informasi Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan...

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis urusan pengawasan dan pengendalian informasi investasi;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis urusan pengawasan dan pengendalian informasi investasi;
- c. pelaksanaan pengolahan data pengawasan dan pengendalian pelayanan informasi investasi dan perizinan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebijakan urusan informasi investasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam urusan pengawasan dan pengendalian informasi investasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

#### Pasal 31

Sub Pelayanan Pengaduan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang Pengawasan dan Pengendalian Informasi Investasi pada urusan pelayanan pengaduan dan pengembangan sistem teknologi informasi.

#### Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub bidang Pelayanan Pengaduan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis urusan pelayanan pengaduan dan pengembangan sistem teknologi informasi investasi;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis urusan pelayanan pengaduan dan pengembangan sistem teknologi informasi investasi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengolahan dalam upaya pengembangan prosedur kerja dan manajemen sistem teknologi informasi investasi;
- d. pelaksanaan survei dan pelaporan tingkat kepuasan layanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam...

Bagian Keenam  
Bidang Penanaman Modal

Pasal 33

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penanaman modal.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan rumusan kebijakan teknis penanaman modal;
- b. pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan penanaman modal;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan urusan investasi dan penanaman modal;
- d. pelaksanaan fasilitas, koordinasi dan kerjasama urusan penanaman modal;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 35

Sub bidang Promosi dan Investasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Penanaman Modal pada urusan promosi dan investasi.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sub bidang Promosi dan Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan promosi dan investasi;
- b. pelaksanaan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan promosi dan investasi;
- c. pelaksanaan promosi penanaman modal daerah dalam negeri maupun luar negeri;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dan pembinaan urusan promosi dan penanaman modal daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain urusan promosi dan investasi;

g. pelaksanaan...

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

#### Pasal 37

Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kerjasama Investasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Penanaman Modal pada urusan Pengembangan Potensi dan Kerjasama Investasi.

#### Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kerjasama Investasi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan pengembangan potensi dan kerjasama investasi;
- b. pelaksanaan program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan pengembangan potensi dan kerjasama investasi;
- c. pelaksanaan kajian, analisis dan penetapan serta pengembangan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) sesuai dengan program pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan potensi daerah dan kerjasama investasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain urusan pengembangan potensi daerah dan investasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

BAB...

BAB VIII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan dan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Oktober 2014  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 57



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ASRON ERWADI, SH., M.Hum  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 19660806 198803 1 004